



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
Nomor :15/Kpts/WN-SSL/II/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS BARANG INVENTARIS NAGARI
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permendagri No 17 tahun 2007 tentang penyimpanan/pengurus barang adalah pegawai yang di tugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah yang diangkat oleh untuk pengelola untuk masa 1 tahun anggaran; dan
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Nagari ;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2022 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat saudara **SISRI MAYENTI** sebagai PETUGAS PENGURUS BARANG INVENTARIS NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas pengurus barang Inventaris adalah sebagai berikut :
- g. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik Nagari
- h. Mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan persediaan barang ke dalam buku/kertas barang menurut jenisnya.
- KETIGA : Petugas Pengurus Barang Inventaris Nagari bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Saria Lumpo
Pada tanggal 15 Februari 2022

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido ;
2. Ketua BAMUS Nagari Sungai Saria Lumpo;
3. Yang bersangkutan ;
4. Arsip